



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Wahyu Safa'at Bin Arsan Alm;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikumpay, RT005, RW001, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ade Wahyu Safa'at Bin Arsan Alm ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahan;
2. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Rkb tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ADE WAHYU SAFA'AT Bin ARSAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan pasir tanpa izin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) unit alat berat merek Kobelco SK-200 warna hijau berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi SALAMAT LUMBAN GAOL anak dari JAINTAN LUMBAN GAOL.

- 1 (satu) unit alat berat merek Kobelco SK-200 warna hijau berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-II- 30 /LBK/ 04/2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **ADE WAHYU SAFA'AT Bin ARSAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Kp. Bayah Desa Bayah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak, **yang melakukan penambangan tanpa izin**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 terdakwa merupakan Direktur dan Penanggungjawab kegiatan penambangan pasir dengan atas nama PT. JAYA LOGAM BERKAH. Bahwa dalam memulai kegiatan penambangan pasir kuarsa/pasir cuci di lokasi lahan milik terdakwa yang beralamat di Kp. Bayah Ds. Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten beroperasi dari jam 08.00 wib s/d jam 16.00 wib pada hari Senin s/d Kamis dan Sabtu s/d Minggu dengan luas lahan kurang lebih 3 hektar dan sudah dilakukan penambangan pasir kurang lebih 2 hektar.

Bahwa dalam melakukan penambangan pasir kuarsa/pasir cuci tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan peralatan 1 (satu) unit mesin sedot air dan 3 (tiga) unit alat berat jenis baket dengan merk Kobelco warna hijau seri SK-200 yang Tersangka sewa sebanyak 2 (dua) unit dari PT. BERKAT INTAN MARTIO dan 1 (satu) unit milik Tersangka sendiri. Adapun cara melakukan penambangan pasir kuarsa/pasir cuci yaitu awalnya dilakukan pengupasan tanah menggunakan alat berat Kobelco jenis baket kemudian setelah ketemu pasir, pasir tersebut dikeruk menggunakan alat berat kobelco jenis baket, kemudian pasir di semprot menggunakan air dan pasir mengalir ke kobakan /bak pencucian pasir kemudian setelah pasir dicuci, pasir diangkat menggunakan alat berat Kobelco jenis baket dan dikumpulkan dan pasir cuci/pasir kuarsa siap untuk dijual. Kemudian pasir kuarsa/pasir cuci terdakwa jual secara retail dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkubik dan biasanya pengiriman setiap harinya sebanyak 5 (lima) kali menggunakan mobil truk tronton dengan harga Rp. 2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah) pertruk tronton dengan sistem pembayaran cash/tunai yang dicatat pada buku penjualan pasir tanpa menggunakan surat jalan. Selanjutnya pembayaran pasir kuarsa/pasir cuci diterima oleh sdr. TOPIK HIDAYAT dan tidak ada tanda terima pembayaran, setelah ada pembayaran kemudian sdr. TOPIK HIDAYAT melaporkan kepada terdakwa yang kemudian hasil keuntungan penjualan pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuarsa masih digunakan untuk kegiatan operasional penambangan dan untuk kebutuhan masyarakat.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pertambangan yang tidak dilengkapi dengan izin di Kp. Bayah Desa Bayah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 jam 12.00 Wib, saksi ADITYA TAMPOMAS JIWANDONO, S.H., saksi RIZAL AGUNG PRABOWO, S.H., S.H bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Banten melakukan pemeriksaan pada lokasi tersebut kemudian diketahui terdapat kegiatan penambangan pasir di Kp. Bayah Desa Bayah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov Banten yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan yang berlaku yang dilakukan oleh Terdakwa, yang pada saat di lokasi ditemukan adanya kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan 3 (Tiga) unit alat berat excavator merk KOBELCO warna hijau jenis bucket dan 1 (satu) unit mesin sedot air dan 1 (satu) buku catatan hasil penjualan pasir. Berdasarkan informasi dilapangan kegiatan penambangan pasir tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2022 dan selaku pemilik kegiatan penambangan pasir adalah Terdakwa ADE WAHYU SAFA'AT yang mana pasir hasil penambangan di lokasi tersebut dijual secara retail dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per kubik. Pada saat dilakukan pengecekan di lokasi, anggota Ditreskrimsus Polda Banten tidak mendapatkan adanya dokumen perijinan izin usaha pertambangan.

Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memiliki izin dan tidak memiliki dokumen apapun dalam melakukan kegiatan penambangan pasir kuarsa/pasir cuci di lahan milik terdakwa yang beralamat di Kp. Bayah Ds. Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARRY NURDIANSYAH, S.T., M.M dengan kesimpulan atas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, data yang ahli dapat dari Dinas ESDM Provinsi Banten, Terdakwa ADE WAHYU SAFAAT tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dan tidak terdaftar. Selain itu berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M berkesimpulan bahwa tidak terdapat IUP, IUPK, dan bentuk perizinan lain yang dimiliki oleh Terdakwa ADE WAHYU SAFA'AT sehingga unsur tanpa izin ini telah terpenuhi, maka dari itu perbuatan Terdakwa ADE WAHYU SAFA'AT Bin ARSAN (Alm) pada hakikatnya memenuhi rumusan delik pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 158 UU No. 3 Tahun**

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan , Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Tampomas J, S.H., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polda Banten;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di penambangan pasir yang terletak di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ada kegiatan penambangan pasir tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Rizal Agung Prabowo, melakukan pengecekan terhadap kegiatan penambangan pasir di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang berlaku;
 - Bahwa di lokasi penambangan pasir tersebut , Saksi menemukan 3 (tiga) unit alat berat excavator merek Kobelco warna Hijau jenis bucket dan 1 (satu) unit mesin sedot air serta 1 (satu) buku catatan hasil penjualan pasir yang mana berdasarkan keterangan operator alat berat yang bernama Ardi Sinaga dan Endra Sihombing kegiatan penambangan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022;
 - Bahwa yang menjadi petugas lapangan bernama Tpoik Hidayat sedangkan pemiliknya adalah Terdakwa dan berdasarkan keterangan petugas lapangan pasir tersebut di jual secara retail dengan harga sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kubik;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan dokumen izin usaha pertambangan tetapi dokumen izin usaha pertambangan tersebut tidak ada sehingga Saksi menghentikan kegiatan penambangan pasir terhadap 3 (tiga) unit alat berat excavator merek Kobelco, warna Hijau, jenis bucket dan 1 (satu) unit mesin sedot air serta 1 (satu) buku catatan hasil penjualan pasir kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pemilik tambang yang bernama Ade Wahyu Safa'at untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit alat berat excavator merek Kobelco, warna Hijau, jenis bucket tersebut adalah Salamat Lumban Gaol sedangkan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco, warna Hijau, jenis bucket adalah milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi penambangan pasir tersebut masih berupa bukit dan disekitarnya hutan dan dilokasi tersebut hanya ada penambangan pasir milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizal Agung Prabowo, S.H., bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di penambangan pasir yang terletak di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ada kegiatan penambangan pasir tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aditya Tampomas, melakukan pengecekan terhadap kegiatan penambangan pasir di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang berlaku;
- Bahwa di lokasi penambangan pasir tersebut, Saksi menemukan 3 (tiga) unit alat berat excavator merek Kobelco warna Hijau jenis bucket dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sedot air serta 1 (satu) buku catatan hasil penjualan pasir yang mana berdasarkan keterangan operator alat berat yang bernama Ardi Sinaga dan Endra Sihombing kegiatan penambangan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022;

- Bahwa yang menjadi petugas lapangan bernama Topik Hidayat sedangkan pemiliknya adalah Terdakwa dan berdasarkan keterangan petugas lapangan pasir tersebut di jual secara retail dengan harga sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Saksi menanyakan dokumen izin usaha pertambangan tetapi dokumen izin usaha pertambangan tersebut tidak ada sehingga Saksi menghentikan kegiatan penambangan pasir terhadap 3 (tiga) unit alat berat excavator merek Kobelco, warna Hijau, jenis bucket dan 1 (satu) unit mesin sedot air serta 1 (satu) buku catatan hasil penjualan pasir kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pemilik tambang yang bernama Ade Wahyu Safa'at untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit alat berat excavator merek Kobelco, warna Hijau, jenis bucket tersebut adalah Selamat Lumban Gaol sedangkan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco, warna Hijau, jenis bucket adalah milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi penambangan pasir tersebut masih berupa bukit dan disekitarnya hutan dan dilokasi tersebut hanya ada penambangan pasir milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Selamat Lumban Gaol Anak dari Jaintan Lumban Gaol, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur dari PT. Bekerja Intan Martio sejak tahun 2010 yang membidangi penyewaan alat berat yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan KM. 8, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten sejak tahun 2017;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menyewa alat berat excavator merk Kobelco, warna Hijau, jenis bucket milik perusahaan Saksi ke penambangan pasir milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, perusahaan Saksi didatangi oleh AGUS dan TOPIK HIDAYAT selaku penghubung penyewa alat berat untuk mengecek dan melihat excavator yang akan digunakan sebagai alat pengolahan pertambangan pasir kuarsa di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Topik Hidayat menyewa 1 (satu) unit excavator merek Kobelco, warna Hijau, jenis bucket sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) pembayaran secara transfer untuk waktu penyewaan 200 (dua ratus) jam ditambah biaya mobilisasi sebesar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) dengan nama CV.Indata Mulia Logam;
- Bahwa 1 (Satu) Bulan kemudian pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, Topik Hidayat menghubungi Saksi melalui whatsapp untuk penyewaan 1 (satu) unit excavator merek Kobelco, warna Hijau, jenis bucket sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) untuk biaya penyewaan 200 (dua ratus) jam ditambah biaya mobilisasi sebesar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) dan di buatkan surat perjanjian sewa 2 (dua) unit alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat yang di sewa berupa 2 (dua) unit excavator merek Kobelco, warna Hijau, tipe SK-200, seri YN15-TI8713, Nomor unit 34 dan seri YN15-TI8726, Nomor Unit 27 dengan waktu penyewaan untuk unit yang pertama adalah 600 (enam ratus) jam sedangkan untuk unit yang kedua adalah 300 (tiga) ratus jam, sehingga totalnya adalah 900 (sembilan ratus) jam;
- Bahwa biaya sewa perjamnya adalah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk penyewaan alat berat excavator merek Kobelco, warna Hijau yang pertama, Terdakwa menyewa untuk 200 (dua ratus) jam dengan total biaya Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sistemnya saat itu Terdakwa melakukan deposit;
- Bahwa Saksi mengetahui alat berat milik Saksi yang disewa Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir dan pasa saat karyawan Terdakwa datang menyewa alat berat milik Saksi, karyawan Terdakwa mengatakan untuk dokumen perizinan kan disusulkan kemudian namun dokumen tersebut tidak pernah diserahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ade Wahyu Safa'at di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Terdakwa paraf di setiap lembar selanjutnya Terdakwa tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di penambangan pasir yang terletak di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pihak Kepolisian mendatangi penambangan pasir milik Terdakwa yang tidak memiliki izin penambangan;
- Bahwa berawal ketika Saksi Aditya Tampomas dan Saksi Rizal agung Prabowo yang merupakan anggota Kepolisian Polda Banten mendatangi tambang pasir milik Terdakwa yang mana saat itu hanya ada karyawan Terdakwa yang bernama Ardi Sinaga dan Endra Sihombing, operator alat berat sedang melakukan kegiatan penambangan pasir kemudian ditanyakan izin penambangan pasir tersebut;
- Bahwa penambangan pasir tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan alat berat excavator merk Kobelco warna Hijau jenis bucket dan 1 (satu) unit mesin sedot air serta 1 (satu) buku catatan hasil penjualan pasir ;
- Bahwa penambangan pasir dilakukan dengan cara awalnya lapisan tanah dikupas dengan menggunakan alat berat excavator merek Kobelco hingga ditemukan lapisan pasir, lalu lapisan pasir di keruk menggunakan alat berat excavator merk Kobelco, setelah itu dilakukan pencucian menggunakan mesin sedot air sehingga diperoleh hasil pasir kuarsa;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat pada PT. Bekerja Intan Martio dengan biaya sewa perjamnya adalah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa 2 (dua) unit excavator merek Kobelco, warna Hijau, tipe SK-200, seri YN15-TI8713, Nomor unit 34 dan seri YN15-TI8726, Nomor Unit 27 dengan waktu penyewaan untuk unit yang pertama adalah 600 (enam ratus) jam sedangkan untuk unit yang kedua adalah 300 (tiga) ratus jam, sehingga totalnya adalah 900 (sembilan ratus) jam dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total biaya Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang mana pembayaran Terdakwa lakukan dengan cara di transfer;

- Bahwa selain menyewa 2 (Dua) unit alat berat kepada PT.Bekerja Intan Martio, Terdakwa juga menggunakan alat berat milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco SK-200 warna hijau;
 - Bahwa pasir tersebut Terdakwa jual yang mana pembeli datang ke penambangan Terdakwa, harga 1 (satu) truk pasir Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), rata-rata dalam sehari, bisa menghasilkan 5 (lima) truk pasir, kadang-kadang 6 (enam) atau 7 (tujuh) truk pasir;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 11 (Sebelas) orang karyawan, pembayaran gaji Terdakwa lakukan setiap minggu, perharinya Terdakwa bayar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan untuk hari jumat karyawan libur;
 - Bahwa penambangan pasir tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2022 dengan waktu operasionalnya sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan Terdakwa tidak memiliki izin penambangan pasir tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 2 (dua) unit alat berat merk Kobelco SK-200 warna hijau berikut kunci kontak;
- b. 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco SK-200 warna hijau berikut kunci kontak;
- c. 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di penambangan pasir yang terletak di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa berawal ketika Saksi Aditya Tampomas J bersama dengan Saksi Rizal Agung Prabowo anggota Kepolisian dari Polda Banten melakukan pengecekan terhadap kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa yang terletak di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang berlaku;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi penambangan milik Terdakwa tersebut sedang ada kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh karyawan Terdakwa yang bernama Ardi Sinaga dan Endra Sihombing, operator alat berat sedang melakukan kegiatan penambangan pasir kemudian Saksi Aditya Tampomas J bersama dengan Saksi Rizal Agung Prabowo menanyakan dokumen izin usaha pertambangan tetapi dokumen izin usaha pertambangan tersebut tidak ada sehingga Saksi Aditya Tampomas J bersama dengan Saksi Rizal Agung Prabowo menghentikan kegiatan penambangan pasir;
- Bahwa di lokasi penambangan pasir di temukan 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Kobelco warna Hijau, jenis bucket dan 1 (satu) unit mesin sedot air serta 1 (satu) buku catatan hasil penjualan pasir kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pemilik tambang yang bernama Ade Wahyu Safa'at untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penambangan pasir tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2022 dengan waktu operasionalnya sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa penambangan pasir Terdakwa lakukan dengan cara awalnya lapisan tanah dikupas dengan menggunakan alat berat excavator merek Kobelco hingga ditemukan lapisan pasir, lalu lapisan pasir di keruk menggunakan alat berat excavator merk Kobelco, setelah itu dilakukan pencucian menggunakan mesin sedot air sehingga diperoleh hasil pasir kuarsa;
- Bahwa pasir tersebut Terdakwa jual yang mana pembeli datang ke penambangan Terdakwa, harga 1 (satu) truk pasir Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), rata-rata dalam sehari, bisa menghasilkan 5 (lima) truk pasir, kadang-kadang 6 (enam) atau 7 (tujuh) truk pasir;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat pada PT. Bekerja Intan Martio dengan biaya sewa perjamnya adalah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa 2 (dua) unit excavator merk Kobelco, warna Hijau, tipe SK-200, seri YN15-TI8713, Nomor unit 34 dan seri YN15-TI8726, Nomor Unit 27 dengan waktu penyewaan untuk unit yang pertama adalah 600 (enam ratus) jam sedangkan untuk unit yang kedua adalah 300 (Tiga ratus) jam, sehingga totalnya adalah 900 (Sembilan ratus) jam dengan total biaya Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) yang mana pembayaran Terdakwa lakukan dengan cara di transfer;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyewa 2 (Dua) unit alat berat kepada PT.Bekerja Intan Martio, Terdakwa juga menggunakan alat berat milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco SK-200 warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memiliki 11 (Sebelas) orang karyawan, pembayaran gaji Terdakwa lakukan setiap minggu, perharinya Terdakwa bayar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan untuk hari jumat karyawan libur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan baik itu IUP, IPR maupun IUPK dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang Tunggal yaitu melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Ade Wahyu Safa'at Bin Arsan Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut yang mana dipersidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pada ayat 4 disebutkan pula bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar, dan/atau
- c. izin.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di penambangan pasir yang terletak di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Aditya Tampomas J bersama dengan Saksi Rizal Agung Prabowo anggota Kepolisian dari Polda Banten melakukan pengecekan terhadap kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa yang terletak di Kampung Bayah, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan sesampainya di lokasi penambangan milik Terdakwa tersebut sedang ada kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh karyawan Terdakwa yang bernama Ardi Sinaga dan Endra Sihombing, operator alat berat sedang melakukan kegiatan penambangan pasir kemudian Saksi Aditya Tampomas J bersama dengan Saksi Rizal Agung Prabowo menanyakan dokumen

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin usaha pertambangan tetapi dokumen izin usaha pertambangan tersebut tidak ada sehingga Saksi Aditya Tampomas J bersama dengan Saksi Rizal Agung Prabowo menghentikan kegiatan penambangan pasir tersebut dan di lokasi penambangan pasir di temukan 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Kobelco warna Hijau, jenis bucket dan 1 (satu) unit mesin sedot air serta 1 (satu) buku catatan hasil penjualan pasir kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pemilik tambang yang bernama Ade Wahyu Safa'at untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut menggunakan alat berat berupa 3 (Tiga) unit ekcavator 2 (Dua) unit Terdakwa sewa dari PT. Bekerja Intan Martio dengan biaya sewa perjamnya adalah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) merk Kobelco, warna Hijau, tipe SK-200, seri YN15-TI8713, Nomor unit 34 dan seri YN15-TI8726, Nomor Unit 27 dengan waktu penyewaan untuk unit yang pertama adalah 600 (enam ratus) jam sedangkan untuk unit yang kedua adalah 300 (Tiga ratus) jam, sehingga totalnya adalah 900 (Sembilan ratus) jam dengan total biaya Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) yang mana pembayaran Terdakwa lakukan dengan cara di transfer sedangkan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco SK-200 warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir Terdakwa lakukan dengan cara awalnya lapisan tanah dikupas dengan menggunakan alat berat excavator merek Kobelco hingga ditemukan lapisan pasir, lalu lapisan pasir di keruk menggunakan alat berat excavator merk Kobelco, setelah itu dilakukan pencucian menggunakan mesin sedot air sehingga diperoleh hasil pasir kuarsa kemudian pasir tersebut Terdakwa jual 1 (satu) truk pasir seharga Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), rata-rata dalam sehari, bisa menghasilkan 5 (lima) truk pasir, kadang-kadang 6 (enam) atau 7 (tujuh) truk pasir dan pembeli datang serta menyiapkan truk sendiri;

Menimbang, bahwa penambangan pasir tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2022 dengan waktu operasionalnya sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan Terdakwa memiliki 11 (Sebelas) orang karyawan yang di gaji sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) / orang dan untuk hari jumat karyawan libur;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut, para Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut sebagaimana dikuatkan dalam keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa usaha pertambangan yang dikelola Terdakwa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dari Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) unit alat berat merk Kobelco SK-200 warna hijau berikut kunci kontak;

Karena merupakan milik Saksi Selamat Lumbangaol yang disewa oleh Terdakwa maka Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SALAMAT LU MBAN GAOL anak dari JAINTAN LUMBAN GAOL.

- b. 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco SK-200 warna hijau berikut kunci kontak,

Disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi alat tersebut merupakan alat mencari nafkah Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa telah melampirkan bukti kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ade Wahyu Safa'at Bin Arsan Alm;

- c. 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir.

Karena merupakan catatan penjualan penambangan pasir maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap para Terdakwa dihukum untuk pula untuk membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas penambangan ilegal;
- Perbuatan Terdakwa merusak kelestarian lingkungan ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Wahyu Safa'at Bin Arsan Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00(Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) unit alat berat merk Kobelco SK-200 warna hijau berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SALAMAT LUMBAN GAO L anak dari JAINTAN LUMBAN GAOL.

- b. 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco SK-200 warna hijau berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ade Wahyu Safa'at Bin Arsan Alm;

- c. 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
serta dihadiri oleh Berizky Farchan H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti.

Intan Febrianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)